

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 1175/102/Kep/E/95.
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Dian Kartika Adi Karsa di Sukmajaya Depok Bogor untuk mendirikan TK DIAN KARTIKA di Desa Sasak Panjang Bojonggede Bogor mulai tahun ajaran 1994/1995.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Hembaca : Surat Permohonan dari Yayasan Dian Kartika Adi Karsa tanggal 12 Nopember 1994 No. 12/11/P/1994.
- Menimuang : a. bahwa pada namanya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain;
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/pencelitian Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, TK DIAN KARTIKA di bawah pengelolaan Yayasan Dian Kartika Adi Karsa, telah cukup memenuhi syarat untuk diberi surat keputusan;
d. bahwa perhubungan dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Dian Kartika Adi Karsa di Sukmajaya Depok Bogor untuk mendirikan TK DIAN KARTIKA di Desa Sasak Panjang Bojonggede Bogor mulai tahun ajaran 1994/1995.
- mengingat : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 26/1961;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1970;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Desember 1982 Nomor 05/4/U/1982;
b. tanggal 22 Desember 1982 Nomor 05/5/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 01/3/U/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/U/1983;
e. tanggal 10 Juni 1984 Nomor 0304/U/1984;
f. tanggal 20 Juni 1988 Nomor 0363/U/1988;
g. tanggal 20 Juni 1988 Nomor 0364/U/1988;
h. tanggal 9 Juli 1979 Nomor 105/U/1979;
3. Keputusan Urjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/U/kep/1.1983;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/U/kep/1.1983;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/U/kep/1.1983.
- Memperhatikan: a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 20 Nopember 1994 Nomor : 1175/102/06/U/1994;
b. Rekomendasi dari Kepala Kanoeptikbud Kabupaten Bogor tanggal 10 Nopember 1994 Nomor : 19/0/102/03/1.1994;
c. Rekomendasi dari Camat Bojonggede tanggal 4 Oktober 1994 Nomor 402.1/94/20/1/74;

Memperhatikan pula

Perhatikan
dunia

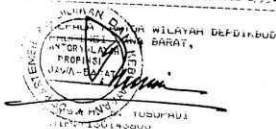
- : Akta Notaris Ny. Sri Hastuti Tjahjadi, SH tanggal 2 September 1994 Nomor 21 tentang Yayasan/Pengesehan Berbadan Hukum Yayasan Dian Kartika Adi Karsa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Dian Kartika Adi Karsa di Sukmajaya Depok Bogor untuk mendirikan TK DIAN KARTIKA di Desa Sasak Panjang Bojonggede mulai tahun ajaran 1994/1995.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar ulang (re-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari tercapai kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
pada tanggal : 3 Februari 1995.



Terbaca :

1. Menteri Dikbud di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
5. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
6. Ka Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
7. Ka Bid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
8. Ka kandepeikbud Kab. Bogor ;
9. Camat Kecamatan Bojonggede Bogor.



YAYASAN DIAN KARTIKA ADI KARSA
Jl. Akasia V No. 151 RT.006 RW03 Depok II Tengah 16411

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 07/9/P/1994

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK (TK) DIAN KARTIKA

Ketua Yayasan Dian Kartika Adi Karsa

- Menimbang : 1. Bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.
2. Bahwa masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan untuk berperan serta dalam menyelenggarakan Pendidikan Nasional.
3. Bahwa Yayasan Dian Kartika Adi Karsa sebagai mitra Pemerintah ingin menyelenggarakan Pendidikan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Pra Sekolah.
- Memperhatikan : Rapat Pengurus Yayasan Dian Kartika Adi Karsa Tanggal 1 Juni 1994.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Yayasan Dian Kartika Adi Karsa menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak mulai Tahun Ajaran 1994 / 1995
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal 22 September 1994

